

## POLITIK EKONOMI ISLAM ERA GLOBALISASI

**M. Zia Ulhaq**

Mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta  
Email: [ziaulhaq8816@gmail.com](mailto:ziaulhaq8816@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui politik ekonomi Islam era globalisasi. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan begitu pesat sehingga mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk politik ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam perkembangan ini bisa dilihat dari bidang ekonomi yang menjalankan sistem ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam memberikan kekuatan yang positif terhadap tumbuhnya akselerasi perkembangan ekonomi dalam melakukan suatu bisnis sesuai dengan syariah Islam. Satu karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya keadilan. Dengan demikian, perlu banyak pihak yang mendorong dapat menerapkan politik ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Seperti mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah agar pangsa pasar bank syariah lebih tumbuh sangat bagus. Berbicara mengenai ekonomi Islam tidak hanya berbicara dalam ruang lingkup mikro saja, tetapi yang lebih penting juga masalah makro. Dalam hal ini, pada era globalisasi dapat bersaing dengan bebas dan terbuka, harus memperhatikan nilai-nilai moral yang ditaati agar memberikan nilai yang positif terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

**Kata Kunci:** Politik Ekonomi Islam, Globalisasi, dan Perkembangan.

### A. Pendahuluan

Secara perbandingan dan analisis, kita harus menempatkan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya secara proposional dan adil. Sebuah perbandingan intersistemik dalam istilah Haiderr Naqvi meskipun membuat perbandingan intersistemik tidak sama dengan mengidentifikasi ekonomi Islam dengan sistem ekonomi tersebut. Oleh karenanya kesan-kesan dangkal yang timbul berdasarkan ketidaksamaan yang terpisah di antara sistem-sistem ekonomi akan segera hilang dengan mengutip kesamaan-kesamaan intersystem yang lebih positif. Oleh sebab itu, dibutuhkan kriteria objektif untuk

mengevaluasi beragam sistem ekonomi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Negeri-negeri Islam sedang diserang gelombang dan tatanan sistem dan perencanaan ekonomi. Di sisi lain juga oleh propaganda dari sosialisme dan keadilan sosial secara luas. Kejadian ini menggugah dan mendorong para pemimpin dan cendekiawan di wilayah itu untuk merancang kebijakan ekonomi di negeri-negeri tersebut dan menyusun perencanaan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengadopsi sosialisme dan keadilan sosial. Maka dari itu, politik ekonomi Islam dapat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian suatu negara.<sup>2</sup>

Perbincangan mengenai politik ekonomi Islam sangat asing hanya sebagian besar umat Islam, bahkan bagi kalangan ekonom Muslim era sekarang. Faktanya, ekonomi Islam yang serba lengkap dan juga sedemikian rupa maju sehingga seolah-olah hanya membicarakan dalam hal mikro ekonomi yang sangat mudah, misalnya hanya sebatas zakat-infak-sedekah serta lembaga keuangan syariah. Perbincangan terhadap politik ekonomi Islam itu berkaitan dengan makro ekonomi, tentu tidak menyentuh sama sekali. Keadaan tersebut sungguh menarik untuk diperhatikan, melihat perbedaan pada level perkembangan ekonomi Islam diperkirakan dua kurun waktu tersebut sangat jauh berbeda. Maka dengan ini menimbulkan pertanyaan yang perlu diketahui, apakah karena faktor politik ekonomi yang terjadi pada kurun waktu ke-2 lebih mengakomodir sistem ekonomi Islam sehingga menimbulkan kepada pihak untuk lebih fokus dalam mengembangkan ekonomi Islam maupun kejadian lain. Kajian tersebut sangat penting karena dapat dijadikan sebagai landasan untuk kaum akademisi dapat mewujudkan bagaimana politik ekonomi Islam yang lebih maju dan berkembang sehingga ekonomi Islam dapat memenuhi tujuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 345.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 1.

<sup>3</sup> Ifdlolul Maghfur, *Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, (*Jurnal Hukum Islam*, Vol 14. No. 2, Desember, 2016), hlm. 29-30.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas mengenai tentang politik ekonomi Islam pada era globalisasi. Maka dari itu, penulis akan mencoba menguraikan tentang bagaimana politik ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi Islam era globalisasi.

## **B. Era Globalisasi**

Global istilah umum yang merujuk kepada definisi, yaitu secara umum dan keseluruhan secara kesepakatan, dalam lingkup besar, bersangkutan paut mengenai atau meliputi seluruh dunia. Jika global dijadikan ukuran, mesti sesuatu yang mengglobal yakni menyeluruh berlaku seluruh dunia. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegram dan internet, yaitu penyebab utama dalam globalisasi dengan saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa globalisasi berawal dari era modern, beberapa ahli lain melacak sejarah globalisasi sampai zaman penemuan eropa dan pelayaran dunia baru. Ada ahli yang lain mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhirnya abad ke 19 dan awal abad ke 20, berkaitan dengan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Globalisasi ini digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an. Proses globalisasi dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial-budaya, dan lingkungan alam.<sup>4</sup>

Globalisasi adalah proses situasi dari perkembangan hubungan diantara berbagai bangsa dan banyak orang di dunia. Dimensi utamanya yaitu kultural, sosiopolitik dan ekonomi. Dalam dimensi ekonomi mencakup aliran perdagangan yang terus tumbuh, gerakan keuangan yang transparan, investasi produksi yang disertai dengan standarisasi proses, regulasi dan institusi semuanya difasilitasi oleh aliran bebas informasi dan ide. Globalisasi merupakan hasil dari pengurangan biaya informasi dan transportasi, serta

---

<sup>4</sup> Id.wikipedia.org, diakses pada hari Senin tanggal 4 November 2019.

proses perdagangan, investasi, keuangan, aliran capital dan gerakan berbagai macam faktor.<sup>5</sup>

Kepercayaan masyarakat adalah kekuatan industri perbankan. Perkembangan ekonomi Syariah, dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun, walaupun pertumbuhan terlambat pada tahun 2005, tetapi pihak bank Indonesia dan stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah masih mempunyai komitmen yang kuat bahwa Bank Syariah selalu terus berkembang pada tahun 2006 dan tahun selanjutnya seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam di Indonesia. Pada koridornya globalisasi adalah cara terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. misalnya yang tercantum dalam Al Qur'an bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, umat Islam dapat menawarkan ideologi, gaya hidup Islami dan budaya, kepada dunia dengan menampilkan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sikap kesederhanaan, tauhid, kejujuran, dan etika adalah hikmah Islami yang saat ini dinanti umat manusia sekarang. Peluang tersebut dapat digunakan sebaik mungkin oleh umat Islam dalam memujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan diridhoi oleh Allah.<sup>6</sup>

### C. Hakikat Politik Ekonomi Islam

Hakikat politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariat sebagai acuan parameter. Aturan ini yakni hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai kebijakan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program. Pembuatan kebijakan hukum di atas

---

<sup>5</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2008), hlm. 372.

<sup>6</sup> Anis Masdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah*, hlm. 80.

menyangkut dua hal, adalah *pertama*, mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia. *Kedua*, mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan. Secara akademik, pembahasan politik ekonomi adalah hasil dari pengembangan dari hukum Islam yang mana terdapat di bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Dalam politik ekonomi Islam biasa disebut *siyasaḥ Maliyah*. Dalam kata lain yakni *tadakhkhul ad-daulah* (intervensi negara). Intervensi negara yang dimaksud oleh Ash-Shadr merupakan negara mengintervensi kegiatan ekonomi dapat menjamin adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Pandangan Islam, setiap orang pada hakikatnya bukan seseorang tertentu atau anggota kelompok, ras, suku atau negara tertentu. Setiap orang merupakan bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya merupakan persatuan dan persaudaraan umat manusia. Konsep ini akan menjadi seimbang dengan disertai konsep keadilan. Oleh karenanya menegakkan keadilan terdapat dalam Al-Qur'an yaitu suatu sifat yang sangat ditekankan, dalam surat Al-Hadid ayat 25: “*Sesungguhnya kami (Allah) telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong Agama-Nya dan Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha perkasa.*”<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah bagian dari *muamalah* secara umum di dalam konsep Islam harus memerhatikan prinsip tauhid, khalifah dan keadilan, yang harus seimbang dapat diwujudkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam perekonomian syariah harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Lebih khusus di bidang perekonomian

---

<sup>7</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 13-14.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 46.

yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. Keadilan yang dipahami di sini, ketika berbisnis harus menjalankan sesuai syariah Islam dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsu semata dengan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda halnya dengan bisnis cara konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah dan Sunnah Nabi SAW yakni tidak boleh menipu, berbuat curang, berbohong dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

#### **D. Perkembangan Ekonomi Islam Era Globalisasi**

Pada perkembangan praktek ekonomi Islam, yakni yang utama di bidang keuangan dan perbankan, di Indonesia maupun di dunia cukup membahagiakan. Dalam tingkat dunia, tentu banyak negara yang ada industri keuangan dan perbankan syariah. Saat ini lebih kurang dari 75 negara di dunia telah mempraktekan sistem ekonomi dan keuangan Islam, misalnya di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. Demikian juga dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Misalnya, di Harvard University adalah universitas yang aktif mengembangkan dan mengkaji mengenai ekonomi syariah. Seperti halnya di Inggris terdapat enam universitas yang mengembangkan kajian mengenai ekonomi syariah. Demikian juga di Australia oleh Metwally, beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Nienhaus. Para ilmuwan ekonomi Islam, tidak hanya dari kalangan muslim saja, tetapi juga dari non muslim. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia bahwa menunjukkan fakta yang sangat menggembirakan. Sejak sepuluh tahun terakhir, perkembangan diskursus Ekonomi Islam di Indonesia mendapatkan perhatian banyak kalangan, baik dari aspek konseptual/akademis maupun aspek praktik. Dari sisi akademis, perkembangan ekonomi Islam dilihat dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program pelatihan maupun mata kuliah ekonomi Islam, keuangan Islam dan perbankan Syariah baik dari tingkat Sarjana, maupun dari tingkat Pascasarjana. Di sisi lain, perbincangan mengenai ekonomi Islam juga sering dengan mengadakan kegiatan seminar, symposium,

---

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 5-6.

konferensi, kajian buku serta kegiatan lainnya yang mengkaji lebih dalam berkaitan dalam hal ekonomi Islam dan dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dalam aplikasinya, perkembangan sistem Ekonomi Islam ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah seperti Perbankan Syariah, Baitul Mal Wat-Tanwil, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga lainnya yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip Syariah. Semakin banyak lembaga keuangan tersebut yang berasaskan prinsip-prinsip Syariah maka akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem bunga (konvensional).<sup>10</sup>

Dengan melihat perkembangan ekonomi Islam baik di tingkat global maupun lokal yang semakin pesat, maka hal ini trend ekonomi era globalisasi diperlukan strategi yang lebih jelas dan terarah agar ekonomi Islam mendapatkan tempat yang layak dalam perkembangan ekonomi masa depan, kemudian akan muncul ekonomi yang bermoral, berkeadilan, dan bertuhan. Melihat situasi yang ada, strategi pengembangan ekonomi Islam paling tidak perlu memperhatikan dua aspek mendasar yakni aspek konseptual/akademis dan implementatif/praktis dari ekonomi Islam. Dalam aspek konseptual ini lebih menekankan pada pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu atau sistem, sementara dari aspek implementatif menekankan pada pengembangan ekonomi Islam yang diterapkan kepada lembaga bisnis yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Maka kedua aspek ini seharusnya dikembangkan secara bersama-sama sehingga mampu membentuk sistem ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk menggali potensi dan kemampuan masyarakat Indonesia ataupun dunia membangun sistem ekonomi alternative sebagai pengganti atau pelengkap sistem ekonomi konvensional yang sudah ada.<sup>11</sup> Terdapat dua alasan pokok mengapa sistem ekonomi Islam diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi negara-negara muslim saat ini. *Pertama*, Jika itu diterima, sadar atau tidak, bahwa perilaku ekonomi pada akhirnya ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan agama, tentu tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa eksistensi dari model-model perilaku

---

<sup>10</sup> Nur Kholis, *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 15-16.

<sup>11</sup> *Ibid.*..., hlm. 17.

ekonomi dan kepercayaan-kepercayaan agama yang tak bisa diandalkan harus berakhir dalam kekacauan moral dan intelektual. Lebih khusus masalah karena Islam menekankan nilai-nilai etik dan arena kepercayaan muslim representatif terhadap kehadiran Tuhan sangat memelihara perilaku ekonomi. Dalam lingkungan etika demikian juga pemisahan ilmu ekonomi dari etik dan agama akan kontra-produktif sekaligus-artifisial. *Kedua*, Walaupun dalam kajian yang luas, persepsi Islam sama dengan apa yang bisa ditawarkan oleh suatu sistem otonomi egaliter apapun, alasan untuk melakukan hal itu tidaklah sama. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pendekatan Islam terhadap pembangunan ekonomi bertujuan dapat meningkatkan pertumbuhan material di dalam konteks etik yang lebih luas. Untuk bisa mendapat tuntutan kesatuan, pertumbuhan ekonomi tidak bertentangan dengan kemajuan spiritual “Komposisi” demikian secara otomatis dijamin dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi yang dilihat etika mengarah kepada keselamatan spiritual. Seperti dalam tindakan memberi misalkan zakat, tidak hanya alat retribusi untuk mngurangi kesenjangan sosial, namun juga sebagai sarana untuk mencapai puncak spiritual. Dalam pengaruh fungsi sosial yang bersifat etik dan material ke dalam *framework* pemikiran Islam yang kuat ke dalam perilaku ekonomi manusia, maka alasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu alasan material dan spiritual kedua-duanya sama. Kedua kekuatan tersebut harus lebih kuat tidak hanya satu kekuatan saja bahkan untuk mencapai target-target material semata.<sup>12</sup>

#### E. Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Globalisasi

Dalam lingkup politik ekonomi, ahli yang selalu membicarakan mengenai disiplin politik ekonomi Islam yakni Masudul Alam Choudhury. Menurut beliau, bahwa politik ekonomi Islam merupakan *essentially a study of the endogenous role of ethico-economic relationships between polity and the deep ecological system*. Dalam redaksi yang lain beliau mendefinisikan sebagai *the study of interactive relationship between polity (shura)*

---

<sup>12</sup> Wening Purbatin Palupi Soenjoto, *Kehancuran Ekonomi Islam Di Era Globalisasi*, (At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 5. No. 2, 2017), hlm. 59-60.

*and the ecological order (with market subsystem).*<sup>13</sup> Dalam pandangan inilah, politik ekonomi Islam di Indonesia di era globalisasi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Di Indonesia, aturan mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka penerapan fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Perlu diketahui kemajuan perbankan syariah tidak terlepas dari dukungan aturan. Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil bank umum maupun BPRS. Kemudian keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. Perbankan syariah mulai tahun 1999 hasil dari dukungan regulasi, yakni UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 kemudian diperkuat oleh UU No.3 Tahun 2004. Kemudian diundangkan UU Perbankan Syariah terjadi percepatan perkembangan perbankan syariah yang dibuktikan bahwa pada Januari 2011.<sup>14</sup>

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mulai berlaku sejak diundangkan, adalah pada 7 Mei 2008. Surat Berharga

---

<sup>13</sup> <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 20 November 2019.

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 61-64.

Syariah Negara (SBSN) bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk membiayai pembangunan proyek.<sup>15</sup>

### 3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Kemudian Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenal persoalan perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Islam. Ini merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah dapat mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan selalu berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang berubah-ubah dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>16</sup>

### 4. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Wakaf

Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, sudah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf.<sup>17</sup>

### 5. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat

---

<sup>15</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada 25 November 2019.

<sup>16</sup> [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) di akses pada 21 November 2019.

<sup>17</sup> Lihat DEPAG RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: DEPAG RI, 2018)

Secara substansial, pengertian ini kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri menyatakan bahwa Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Diundangkan UU Zakat menyatakan politik ekonomi Islam dalam wilayah keuangan publik pemerintah cukup terpenuhi terhadap kebutuhan umat Islam dapat melaksanakan rukun Islam yang ke-3.<sup>18</sup>

6. Peraturan Pemerintah UU No. 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah

Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Meskipun pemerintah belum mengundang dan belum diatur secara khusus tentang asuransi Syariah, dengan demikian hadirnya PP Nomor 39 ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan industri asuransi Syariah, ini merupakan sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.<sup>19</sup>

7. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah

Fakta dalam politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan syariah yaitu berdirinya BRI Syariah yang modal intinya dari Bank BRI yang nota benanya bank BUMN, Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal intinya dari Bank Mandiri yang nota benanya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benanya bank BUMN yang juga berplat merah, pegadaian syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain sebagainya.

8. Penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 6 th di Indonesia

---

<sup>18</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 265.

<sup>19</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) di akses pada 23 Desember 2019

ISEF merupakan salah satu festival pelaku ekonomi syariah terbesar tahunan. Acara ini rutin digelar oleh Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hingga Kementerian Luar Negeri. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) diselenggarakan pada tanggal 12-16 November 2019 di Jakarta Convention Centre (JCC).<sup>20</sup>

## F. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan sangat bagus sehingga mendapat dorongan dari pemerintah dalam bentuk politik ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam perkembangan ini bisa dilihat di bidang ekonomi yang menjalankan sistem ekonomi Islam, misalnya perbankan syariah, sukuk, pasar modal syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. Dengan fakta yang ada, kemajuan ekonomi Islam dapat menumbuhkan semangat umat Islam untuk terus mengembangkan kajian mengenai ekonomi Islam di Indonesia, dan juga mendapat dukungan dari pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk aturan dan mendukung kemajuan ekonomi Islam. Dengan demikian, perlu banyak pihak yang mendorong untuk menjalankan politik ekonomi yang berorientasi pada sistem ekonomi Islam. Seperti mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah sehingga pangsa pasar bank syariah lebih tumbuh pesat, dan lainnya. Dalam kajian politik ekonomi Islam perlu banyak hal dapat dilakukan dalam mengembangkan ekonomi Islam dan keuangan Syariah dalam memajukan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

---

<sup>20</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) di akses pada 21 November 2019.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi., 2010, *Peradaban pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Maliki, Abdurrahman., 2001, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: Al-Izzah.
- Maghfur, Ifdlolul., 2016, “*Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14. No. 2, Desember.
- Mirakhor, Abbas dan Iqbal, Zamir., 2008, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Kencana.
- Masdurohatusun, Anis., 2011, “*Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*”, *Jurnal: Dinamika Hukum* Vol. 11 Februari. <http://www.uccb.ns.ca/mchoudhu/ipe.htm>, diakses pada 20 November 2019.
- Hakim, Lukman., 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga. Id.wikipedia.org, diakses pada 21 November 2019.
- Kholis, Nur., 2016, *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Suntana, Ija., 2010, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish., 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soenjoto, W.P. Palupi., 2017, “*Kehancuran Ekonomi Islam Di Era Globalisasi*”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 5. No. 2.
- Soemitra, Andri., 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) di akses pada 21 November 2019. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada 25 November 2019. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) di akses pada 21 November 2019.
- Lihat DEPAG RI, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, Jakarta: DEPAG RI.
- Sholahuddin, Muhammad., 2014, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.